



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin

b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/ dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026.

PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.


KEDUA : Penetapan pada dictum **PERTAMA** tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 08 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd.
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Erwan Surya Wardhana

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
 NOMOR 05 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR,
 DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	GRIYANA MARYANTO NIP. 1984 0301 200912 1 003 Pembina (IV/a)	Approval	KPA Approval Aset Approval Persediaan
2.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Approval	PPSPM
3.	GRIYANA MARYANTO NIP. 1984 0301 200912 1 003 Pembina (IV/a)	Validator	PPK
4.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Validator	Validator Aset
5.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Admin	Administrator
6.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Pelaporan
7.	MUHAMMAD ARIEF RACHMAN SATRIA NIP. 19810425 201012 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Anggaran
8.	ANANG KHAIRUL ANWAR NIP. 19890817 201903 1 005 Penata Muda (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran Operator Persediaan Operator Aset Operator Piutang Operator Komitmen Operator Pembayaran

9.	M. RIDHO ANSYARI NIP. 20000105 202506 1 009 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Anggaran Operator Persediaan Operator Komitmen Operator Pembayaran Operator Aset Operator Piutang Operator Pelaporan
10.	NOOR AFTIAH PASAYANGAN NIP. 20000709 202506 2 016	Operator	Operator Anggaran Operator Persediaan Operator Komitmen Operator Pem bayaran Operator Aset Operator Piutang Operator Pelaporan

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ervan Surya Wardhana